

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ISI PEMBIAYAAN AKAD
MUSYAROKAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN
SYARIAH (KSPPS) BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

Alifah Fithri Rachmatillah

C.100.140.113

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ISI AKAD MUSYARAKAH DI
KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)
BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT)**

PUBLIKASI ILMIAH

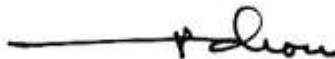
Oleh:

ALIFAH FITHRI RACHMATILLAH

C.100.140.113

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H)

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ISI PEMBIAYAAN AKAD MUSYAROKAH DI
KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BAITUL MAL
WA TAMWIL (BMT)**

Yang ditulis oleh:

ALIFAH FITHRI RACHMATILLAH

C.100.140.113

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari: Senin 9 April 2018
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H. (.....)
(Ketua Dewan Penguji)
2. Wardah Yuspin, S.H., PhD. (.....)
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Mutimatun Ni'ami, S.H., M.H. (.....)
(Anggota II Dewan Penguji)



Dekan,


(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 03 April 2018

Penulis



ALIFAH FITHRI RACHMATILLAH

C.100.140.113

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ISI PEMBIAYAAN AKAD
MUSYAROKAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN
SYARIAH (KSPPS) BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT)**

Abstrak

Baitul Maal Watamwill yang disebut BMT merupakan balai usaha mandiri terpadu berbentuk semacam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang beropasi seperti koperasi dengan pengecualian ukuran yang kecil dan tidak memiliki akses ke pasar uang. Balai ini berintikan dengan kegiatan yang berguna untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi yang bertujuan meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha, yang kemudian dalam pembiayaan dan prakteknya didasarkan pada Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi dan Perma No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi syariah.

Kata kunci : *Baitul Mal Wa Tamwill, Pembiayaan, Praktek pelaksanaan*

Abstract

Baitul Maal Watamwill, called BMT, is a self-contained integrated business hall in the form of a non-governmental organization (NGO) that operates like a cooperative with the exception of small size and no access to money market. This Hall is interlinked with activities that are useful for developing productive and investment efforts aimed at improving the quality of economic activities of the entrepreneur, which in financing and in practice is based on Ministerial Regulation of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number 16 / Per / M.KUKM / IX / 2015 on the Implementation of Savings and Loans and Sharia Financing Activities by Cooperatives and PERMA No. 2 Year 2008 About Compilation of Islamic Economic Law.

Keywords: *Baitul Maal Wa Tamwil, Financing, Implementation Practice*

1. PENDAHULUAN

Sejak awal kelahirannya sampai dengan saat ini, legalitas BMT belum ada, hanya saja banyak BMT memilih badan hukum koperasi. Oleh karena itu BMT tunduk pada aturan perkoperasian, yaitu Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Koperasi yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 17 Tahun 2012 tentang Koperasi. KEPMEN Nomor 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Aturan hukum tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan petunjuk Teknis (JUKNIS) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Menejemen

(SOM) yang tunduk pada PERMEN Nomor 352/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Usaha Jasa Keuangan Syariah.¹ Namun telah terjadi perubahan mengenai Peraturan Menteri tentang KJKS yang kemudian diganti dengan Peraturan menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

Menurut Nur S Buchori mengemukakan Invetasi/Kerjasama dapat dilakukan dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Dalam penyaluran dana dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, Koperasi Syariah bertindak selaku pemilik dana (Shahibul Mal) sedangkan penggunaan dana adalah pengusaha (Mudharib) kerjasama dapat dilakukan untuk mendanai sebuah usaha yang dinyatakan layak untuk didanai.²

Secara harfiah makna syrikah adalah penggabungan, pencampuran atau serikat, sedangkan secara istilah syirkah adalah Akad atau akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Dalam kehidupan modern ini istilah syirkah lebih mendekati dengan istilah badan usaha yang terdiri dari badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti Firma, CV dan badan usaha yang berbadan hukum yaitu Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi.³

Pembiayaan Musyarokah/Syirkah menurut ketentuan pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Muiyarakah dalam ketentuan ke 3 (ketiga) huruf a dan b yaitu Obyek akad (modal dan kerja), namun Pasal 9 dalam akad musyarakah ini obyek akadnya adalah membeli roda traktor, sehingga akad dalam musyarakah ini bertentangan dengan ketentuan pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

¹ Novita Dewi Masitoh, 2014, *Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)*, Volume V/Edisi 2/Oktobre 2014, hal 19

² Nur S. Buchori, *Op. Cit.* hal. 37.

³ Drs. Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996, hlm 74.

No:08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Muyarokah dalam ketentuan ke 3 (ketiga) huruf a dan b. Berdasarkan problematika diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ISI PEMBIAYAAN AKAD MUSYAROKAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT)”**.

2. METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas, tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti yaitu bentuk akad musyarokah antara shahibul mal dengan musytari dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam akad musyarokah antara shahibul mal dengan musytari. Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan, sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang. Hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya yang ada dimasyarakat. Oleh karena itu pengkajian yang dilakukan, hanyalah “terbatas” pada pengaturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan objek yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana tercantum Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Muyarokah subyek hukum dijelaskan pada ketentuan 2 huruf a bahwa *“Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum....”*, Pasal 2 ayat 1 Perma No 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah dan pada Pasal 1320 ayat 2 KUHPerdara mengenai kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Adapun kecakapan yang dimaksud dalam Pasal 1320 ayat 2 KUHPerdara tersebut ialah setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh

undang-undang tidak dinyatakan tak cakap (Pasal 1339 KUHPerdara), tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah a). orang-orang yang belum dewasa, b). mereka yang dibawah pengampuan dan c). orang-orang perempuan dalam hal telah ditetapkan leh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu(Pasal 1330 KUHPerdara). Dalam hal ini pihak kedua telah memenuhi kriteria cakap dalam melakukan perbuatan hukum, dimana pihak kedua telah menikah yang pada pembuatan akad musyarakah ini istri pihak keduaikut menyetujui pembuatan hukum pihak kedua, dan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) umur pihak kedua sudah lewat dari 18 tahun dan pihak kedua juga tidak termasuk dalam Pasal 1330 KUHPerdara, sehingga pihak kedua telah memenuhi kriteria Pasal 2 ayat 1 Perma No 2 Tahun 2008 KHES, ketentuan 2 huruf a Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 dan Pasal 1320 ayat 2 KUHPerdara.

Berdasarkan akad musyarakah KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera obyek dalam akad tersebut adalah pembelian roda traktor yang tidak sesuai dengan ketentuan pertama Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Musyarakah dan Pasal 16 KUHD Tentang perseroan firma dan 1616 ayat 2 KUHPerdara Tentang obyek dalam persekutuan serta pendapat Dr. Choiruman dan Suhrawardi serta Prof. Dr. H. Ismail Nawawi mengenai obyek akad musyarakah karena obyek dalam akad musyarakah adalah modal yang dapat berupa dana yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang bernilai sama dan saling memasukkan modal untuk suatu usaha tertentu, namun dalam akad musyarakah pada BMT Nusa Ummat Sejahtera pihak kedua telah melakukan permohonan pembelian roda tracktor yang sesuai dengan prinsip akad murobahah yaitu pembiayaan jual-beli yang terdapat dalam ketentuan umum pertama Fatwa Dewan Syariah Nasional No 111/DSN-MUI/IX/2017, dimana obyek berupa barang yang tidak diharamkan oleh syariah sesuai dengan ketentuan No 2 Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murobahah.

Akad murobahah tersebut juga telah sesuai dengan Pasal no 24 Perma No 2 Tahun 2008 Tentang KHES, Pasal 1320 ayat 3 dan 4 KUHPerdara yang

memiliki kesamaan mengenai objek yang halal dan suatu objek tertentu, dalam hal ini sesuai dengan obyek akad dapat berupa amwal atau jasa yang dibutuhkan masing-masing pihak yang pada akad musyarakah BMT Nusa Ummat Sejahtera berupa pembelian roda traktor. Menurut Abdul Ghofur Ansori akad musyarakah ini telah memenuhi syarat obyek perjanjian dimana barang yang dibutuhkan merupakan barang bersih atau tidak terkena najis dan yang bermanfaat untuk pihak kedua. Sehingga obyek dalam akad musyarakah ini tidak sesuai dengan Ketentuan Pertama Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Musyarakah dan Pasal 16 KUHPerdata Tentang persekutuan firma dan 1616 ayat 2 KUHPerdata Tentang obyek dalam persekutuan serta pendapat Dr. Choiruman dan Suhrawardi serta Prof. Dr. H. Ismail Nawawi mengenai obyek akad musyarakah.

Berdasarkan akad musyarakah KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera pihak pertama meniadakan hak berupa keuntungan 2.5 % dari pembiayaan yang dilakukan tidak sesuai dengan Ketentuan 2 Huruf c dan d Fatwa Dewan Syariah Nasional No:08/DSN-MUI/IV/2000 dan pendapat Prof. Dr. H. Ismail Nawawi karena dalam akad musyarakah ini pihak pertama tidak mengelola suatu aset yang seharusnya ada dalam setiap akad musyarakah. Adapun hak pihak kedua yaitu pembelian sebuah traktor juga tidak sesuai dengan ketentuan 2 huruf c dan d Fatwa Dewan Syariah Nasional No:08/DSN-MUI/IV/2000 dan pendapat Prof. Dr. H. Ismail Nawawi karena pihak kedua dalam akad ini juga tidak mengelola suatu aset yang merupakan hak setiap mitra dalam musyarakah. Namun hak pihak pertama telah sesuai dengan Ketentuan Pertama No 1 Fatwa Dewan Syariah Nasional No:111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Mubahah dan Pasal 1460 KUHPerdata dimana dalam akad musyarakah ini pihak pertama menentukan keuntungan 2.5% dari pembiayaan dan hak pihak kedua dalam akad ini telah sesuai dengan Ketentuan Mubahah Kepada Nasabah No 1 Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mubahah bahwa pihak kedua memiliki hak untuk melakukan pemesanan suatu barang kepada pihak pertama yaitu roda traktor, hak pihak kedua juga telah sesuai dengan Pendapat Abdul Ghofur Ansori serta Pasal 1481 bahwa pihak kedua berhak menguasai barang yang

dibelinya karena pada akad musyarakah ini pembeli mendapatkan kekuasaan untuk membeli barang tersebut dari pihak pertama. Sehingga hak pihak pertama dan hak kedua telah sesuai dengan Ketentuan Pertama No 1 Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang morobahah, Pasal 1460 KUHPerdata dan Ketentuan Murobahah Kepada Nasabah No 1 Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murobahah serta pendapat Abdul Ghofur Ansori dan Pasal 1481 KUHPerdata. Kewajiban pihak pertama dan pihak kedua tidak sesuai dengan ketentuan ketentuan ke 2 huruf b Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mucarokah karena pada akad musyarakah ini hanya pihak pertama yang menyediakan dana, sedangkan pihak kedua dana yang menggunakan dana tersebut untuk pembelian roda traktor. Dalam hal ini pihak kedua tidak menyumbangkan apapun kepada pihak pertama hanya pengembalian dana pembelian roda traktor. Namun kewajiban pihak pertama sesuai dengan Ketentuan Pertama No 4 Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murobahah dan Pasal 1473 KUHPerdata serta pendapat Abdul Ghofur Ansori bahwa pihak pertama akan menyediakan dan membayar fasilitas pihak kedua. Kewajiban pihak kedua juga telah sesuai dengan Ketentuan Terkait Tsaman No 2 Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 111/DSN-MUI/IX/2017 dan Pasal 1513 KUHPerdata serta pendapat Abdul Ghofur Ansori Tentang kewajiban pihak pembeli untuk membayar yang telah sesuai dengan Pasal 2 akad musyarakah ini bahwa pihak kedua membayar pengembalian hutang dengan angsuran. Sehingga kewajiban pihak pertama dan kewajiban pihak kedua tidak sesuai dengan 2 huruf b, c dan d Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Musyarakah dan pendapat Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, namun sesuai dengan Ketentuan Pertama No 4 Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murobahah dan Pasal 1473 KUHPerdata serta dengan Ketentuan Terkait Tsaman No 2 Fatwa Dewan Syariah Nasional No:111/DSN-MUI/IX/2017 dan Pasal 1513 KUHPerdata. Berdasarkan uraian diatas penulis menyatakan bahwa akad musyarakah KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera tidak memenuhi kriteria Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

No:08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Musyarakah dan pendapat Prof. Dr. H. Ismail Nawawi karena dalam kriteria obyek serta hak dan kewajiban telah memenuhi kriteria akad murobahah yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murobahah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:111/DSN-MUI/IX/2017, sehingga akad pada KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera termasuk dalam akad murobahah yang dalam hukum perdata barat merupakan perjanjian jual-beli.

Pada hak tambahan pihak pertama yang bukan merupakan hak pokok dalam hal ini tercantum pada Pasal 8 akad musyarakah KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera yaitu pernyataan jaminan pihak kedua kepada pihak pertama. Berdasarkan Ketentuan Ketiga No 1 Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murobahah menyatakan bahwa jaminan dalam murobahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pemesannya dan Pasal 127 Perma No 2 Tahun 2008 Tentang KHES yang menyatakan bahwa penjual dapat meminta kepada pembeli untuk menyediakan jaminan atas benda yang dijualnya. Pada hukum perdata barat sesuai dengan Pasal 1131 KUHPerdata bahwa segala kebendaan si berhutang yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun baru akan dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Berdasarkan akad musyarakah KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera telah sesuai dengan kriteria dalam Ketentuan Ketiga No 1 Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murobahah, Pasal 127 Perma No 2 Tahun 2008 Tentang KHES dan Pasal 1131 KUHPerdata bahwa pihak pertama berhak meminta jaminan kepada pihak kedua.

Berdasarkan data akad musyarakah KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera dalam Pasal 4 dan 7 alenia terakhir bahwa dalam Pasal 4 pihak kedua wajib membayar denda karena keterlambatan pembayaran sesuai dengan Pasal 38 huruf d Perma No 2 Tahun 2008 Tentang KHES dan sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh) pada Ketentuan Pertama No 5 serta Pasal 1267 KUHPerdata. Pada Pasal 7 alenia terakhir akad musyarakah ini yaitu seluruh pembiayaan tersebut akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban pihak kedua

(MUDHORIB/MUSYTARI) harus dibayarkan kepada pihak pertama (SHAHIBUL MAAL/BAI') secara seketika dan sekaligus dan pihak pertama (SHAHIBUL MAAL/BAI') dapat mengambil tindakan apapun juga yang dianggapnya perlu sehubungan dengan perjanjian ini, atau sesuatu perjanjian atau dokumen atau surat-surat yang disebut dalam perjanjian ini atau sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk menjamin pelunasan kembali pembiayaan tersebut telah sesuai dengan. Pada akad tersebut penyelesaian dilakukan sesuai dengan pertauran perundang-undangan yaitu Ketentuan Kelima No 2 Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murobahah menyatakan bahwa jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Sehingga wanprestasi dalam akad musyarakah ini telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh) pada Ketentuan Pertama No 1, dan Pasal 36 dan 37 Perma No 2 Tahun 2008 Tentang KHES dan Pasal 1238 KUHPerdara, dan mengenai akibat hukum dan penyelesaiannya sesuai dengan Pasal 38 huruf d Perma No 2 Tahun 2008 Tentang KHES dan sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh) pada Ketentuan Pertama No 5 serta Pasal 1267 KUHPerdara serta Ketentuan Kelima No 2 Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murobahah.

Berdasarkan akad musyarakah ini penyelesaian dilakukan melalui domisili hukum kepaniteraan Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama setempat, dalam hal tidak sesuai dengan Ketentuan Kelima No 2 Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murobahah dan Ketentuan Kesembilan No 1 Fatwa Dewan Syariah Nasional No:111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Murobahah. Sehingga penyelesaian sengketa jika tidak ditunaikannya kewajiban salah satu pihak tidak memenuhi kriteria Berdasarkan Ketentuan Kelima No 2 Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000

Tentang Murobahah dan Ketentuan Kesembilan No 1 Fatwa Dewan Syariah Nasional No:111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Murobahah.

4. PENUTUP

4.1 Isi Akad Musyarakah Antara Pihak Pertama (Shahibul Maal) Dan Pihak Kedua (Musytari)

Pada ketentuan subyek hukum telah sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 , Pasal 6 ayat 1, Pasal 1 angka 7, Pasal 12 ayat 5 KEMENKOP-UKM No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015, Ketentuan 2 huruf a Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000, Pasal 2 ayat 1 KHES, dan Pendapat Dr Choiruman dan Suhrawrdi dan Hamzah Ya'cub, obyek serta hak dan kewajiban akad musyarakah tidak sesuai dengan Ketentuan Pertama, ketentuan 2 huruf b, c dan d Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Musyarakah, Pasal 16 KUHD dan pendapat Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, Dr. Choiruman dan Suhrawardi. Namun telah sesuai dengan Ketentuan Murobahah Kepada Nasabah No 1, Ketentuan Pertama No 4 Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murobahah, Ketentuan Pertama No 1, Ketentuan Terkait Tsaman No 2 Fatwa Dewan Syariah Nasional No:111/DSN-MUI/IX/2017, Pasal 1460, 1481, 1473 dan 1513 KUHPerdara serta pendpaat Abdul Ghofur Ansori.

4.2 Pelindungan Hukum Bagi Pihak Pertama (Shaibul Maal) Dan Pihak Kedua (Musytari)

Pengaturan mengenai hak tambahan dan wanprestasi telah sesuai Ketentuan Ketiga No 1, Ketentuan Kelima No 2 Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murobahah, Ketentuan Pertama No 1, Ketentuan Pertama No 5 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh) dan Pasal 36, 37, 38 dan 127 Perma No 2 Tahun 2008 Tentang KHES serta Pasal 1131, 1238, 1267, 1238 KUHPerdara. Penyelesaian sengketa tidak sesuai dengan Ketentuan Kelima No 2 Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murobahah dan Ketentuan Kesembilan No 1 Fatwa Dewan Syariah Nasional No:111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Murobahah.

DAFTAR PUSTAKA

- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi 1996, “*Hukum Perjanjian Dalam Islam*”, Jakarta : Sinar Grafika
- Sumiyanto, Ahmad, SE, MSI, 2008, *Menuju Koperasi Modern*, Yogyakarta: Ises Publising,
- Huda, Nurul,dkk, 2016, *Baitul Mal Wa Tamwil*, Jakarta: Amzah
- Masitoh, Novita Dewi, 2014, *Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)*, Volume V/Edisi 2/Oktobre 2014, diunduh 13 September 2017 pukul 12.45 WIB